



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Desi Dwi Rahayu Binti Darto**  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/Tanggal lahir : 28/24 Februari 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Ngablak Rt, 015/Rw. 003 Desa Ngraji  
Kecamatan

Purwodadi Kabupaten Grobogan

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Desi Dwi Rahayu Binti Darto ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Purwodadi oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO**; dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Faktur penjualan logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU no : 2545757 warna pink tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 42 gram rincian:
    - Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L70254253, L70254254
    - Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
    - Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
    - Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979
  - o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri. DESI DWI RAHAYU No : 2545757 warna pink tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian:
    - Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.
  - o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna pink tanggal 27 juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
    - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.
  - o Faktur penjualan logam muia dari Sdri NONIETHA kepada sdri. DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna pink tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : H69193982,

H70366612

- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna pink tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 55 gram rincian:

- Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU, No : 2545773 warna pink tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 50 gram rincian:

- Emas batangan 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286, G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.

o Faktur Penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 42 gram rincian:

- Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L7Q254253, L7Q254254.

- Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517

- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589

- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdr NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian:

- Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:

- Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian:

- Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : G69193982, H70366612

- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 55 gram dengan rincian :

- Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.
- Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping : D69053010, D71045502.

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545773 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 50 gram rincian:

- Emas batangan berat 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286, G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk NO. 1149948 Tanggal 15 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 2 gram sebanyak 3 keping
- Emas batangan berat 5 gram sebanyak 2 keping
- Emas batangan berat 10 gram sebanyak 3 keping
- Emas batangan berat 25 gram sebanyak 1 keping
- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169661 Tanggal 10 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- emas batangan berat 10 gram sebanyak 10 keping.

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169150 Tanggal 08 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- emas batangan berat 25 gram sebanyak 3 keping
- emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1173321 Tanggal 26 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- emas batangan berat 0,5 gram sebanyak 10 keping
- emas batangan berat 1 gram sebanyak 10 keping

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545766 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 97 gram rincian:

- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
- Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping :G7109412,G71180029

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
- Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545793 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:
  - Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940 sebanyak 3 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545775 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 53 gram rincian:
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
  - Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping: D71043678,D71036504
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147, C71024018, C69025769, C69040508.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 150 gram rincian:
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping : D69020720,D69039270.
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045, C68003828.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1162223 Tanggal 26 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
  - Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1158886 Tanggal 22 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 4 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166700 Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166498  
Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1170495  
Tanggal 14 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1168766  
Tanggal 07 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545766 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 97 gram rincian:
  - Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping :G7109412,G71180029
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545793 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:
  - Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940 sebanyak 3 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545775 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 53 gram rincian:
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
  - Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping: D71043678,D71036504
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147, C71024018, C69025769, C69040508.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak  
150 gram rincian:

- Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping :  
D69020720,D69039270.
- Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045,  
C68003828.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NONIETHA J.A.L, S.Ak  
binti BAMBANG JUMENO.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dan  
berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **DESI DWI RAHAYU binti DARTO** pada tanggal 24  
Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu  
lain pada bulan Juli Tahun atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun  
2021, bertempat di rumah NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENO  
tepatnya di Dsn. Tegalsari Rt. 003/Rw. 007 Ds. Pengkol Kecamatan Penawangan  
Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk  
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,  
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk  
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang  
maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan,  
meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada  
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu***

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuat oleh pengadilan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dimana dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menjual logam mulia / emas batangan antam, karena Terdakwa memiliki banyak hutang kemudian Terdakwa berpura-pura mengaku memiliki orderan (pembeli) dan ikut menjualkan emas batangan antam milik NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dengan alasan untuk mahar perkawinan dan investasi dimana kenyataannya orderan tersebut adalah fiktif / tidak ada, kemudian agar NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan yakin kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil orderan sebanyak 30 gram emas batangan antam kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan Terdakwa membayarnya tepat waktu sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan yakin bahwa Terdakwa benar-benar memiliki orderan / pembeli.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 dimana Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa emas batangan seberat 180 gram kepada NONIETHA J.A.L., S.Ak dimana Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa mendapat orderan emas batangan sebagai mahar pernikahan dengan janji bayar tunai pada sore hari, lalu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu kabar dari Terdakwa hingga sore harinya dan tidak ada konfirmasi pembayaran atau transferan masuk maupun uang tunai yang dijanjikan Terdakwa kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 dimana Terdakwa memberitahu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa uang emas batangan antam 180 gram dengan alasan sedang proses dibayarkan dibank agar NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya kemudian Terdakwa mengatakan dalam proses antri tersebut mendapatkan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan emas batangan antam untuk mahar sebanyak 42 gram, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan memberikan pesan emas logam tersebut kemudian Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil emas tersebut namun hingga siang hari uang tidak kunjung ditransfer kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa bank full kenyataannya Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut di Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi kembali NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO agar percaya dan yakin kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang emas batangan antam 180 gram telah dibawa kepasar, setelah dia berjualan dipasar, uang akan segera ditransferkan melalui BRI-Link sedangkan emas batangan antam sebanyak 42 gram sedang dalam proses pengambilan pemesan, kemudian Terdakwa merayu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dengan mengatakan ada pesanan emas batangan antam untuk investasi sebanyak 225 gram, dengan alasan emas segera diambil pembeli dengan *Cash On Delivery* (COD), kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN orang yang diperintah Terdakwa untuk mengambil emas tersebut, namun hingga waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas emas 180 gram, 42 gram dan 225 gram tersebut, dan Terdakwa beralasan BRI-Link eror, kenyataannya emas tersebut telah Terdakwa jual dengan menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas SANTOSO seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dan dengan kata-katanya bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas lagi sebanyak 105 gram untuk mahar, dan akan melakukan pembayaran maksimal 3 (tiga) hari sejak emas diambil karena masih mempercayai Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO memberikan pesan Terdakwa tersebut melalui suaminya yaitu CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO, namun setelah emas tersebut diterima dari CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 85.575.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa perihal Terdakwa yang belum membayar yang kemudian dijawab oleh Terdakwa beralasan BRI-Link antri sangat banyak, dan sore harinya terjadi eror karena jaringan, atas alasan-alasan Terdakwa tersebut kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu Terdakwa hingga malam hari namun Terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 dimana Terdakwa kembali menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan beralasan kembali supaya percaya kepada Terdakwa, setelah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyepakatinya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk mengambil emas seberat 200 gram terdiri dari 50 gram 4 keping di rumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO, setelah emas tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk menjualnya di Toko Mas KRESNA seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO meminta maaf karena telat melakukan pembayaran hingga siang hari, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas batangan antam sebanyak 200 gram yang akan digunakan untuk seserahan pernikahan dan pesanan emas batangan antam sebanyak 150 gram untuk investasi dari kakak pembeli (dengan total 350 gram) dengan janji yang diberikan adalah uang emas dibayarkan tunai setelah acara pernikahan atau meminta waktu paling lama 5 hari akan segera dilakukan pembayaran, karena NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO masih memberikan kesempatan

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui orang suruhan Terdakwa yaitu DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO setelah emas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa mulai tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO atas barang berupa emas batangan antam sebanyak 180 gram, 42 gram, 225 gram, 105 gram, dan 350 gram dengan total 902 gram tidak pernah di bayar oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa emas-emas yang diambil Terdakwa dari NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO tidak pernah dijual kepada pembeli dan diketahui selama ini tidak ada pembelinya hanya karangan Terdakwa saja dan fiktif dimana emas-emas tersebut telah Terdakwa jual sendiri dengan memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO dan TITIK INDRAWATI Binti DAMIN di toko emas didaerah Purwodadi dan dari penjualan emas batangan antam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** yang melakukan orderan fiktif emas batangan antam dengan total 902 gram dan tidak dibayar sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO mengalami kerugian sebesar Rp. 819.530.000,- (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di rumah saksi NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENO tepatnya di Dsn. Tegalsari Rt. 003/Rw. 007 Ds. Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengambil orderan sebanyak 30 gram emas batangan antam kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan Terdakwa membayarnya tepat waktu sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan yakin kepada Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar memiliki orderan (pembeli).
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 dimana Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa emas batangan seberat 180 gram kepada NONIETHA J.A.L., S.Ak dimana Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa mendapat orderan emas batangan sebagai mahar pernikahan dengan janji bayar tunai pada sore hari, lalu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu kabar dari Terdakwa hingga sore harinya dan tidak ada konfirmasi pembayaran atau transferan masuk maupun uang tunai yang dijanjikan Terdakwa kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 dimana Terdakwa memberitahu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa uang emas batangan antam 180 gram dengan alasan sedang proses dibayarkan dibank agar NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya kemudian Terdakwa mengatakan dalam proses antri tersebut mendapatkan pesanan emas batangan antam untuk mahar sebanyak 42 gram, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan memberikan pesanan emas logam tersebut kemudian Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil emas tersebut namun hingga siang hari uang tidak

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG

JUMENO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa bank full kenyataannya Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut di Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi kembali NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO agar percaya dan yakin kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang emas batangan antam 180 gram telah dibawa kepasar, setelah dia berjualan dipasar, uang akan segera ditransferkan melalui BRI-Link sedangkan emas batangan antam sebanyak 42 gram sedang dalam proses pengambilan pemesan, kemudian Terdakwa merayu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dengan mengatakan ada pesanan emas batangan antam untuk investasi sebanyak 225 gram, dengan alasan emas segera diambil pembeli dengan *Cash On Delivery* (COD), kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN orang yang diperintah Terdakwa untuk mengambil emas tersebut, namun hingga waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas emas 180 gram, 42 gram dan 225 gram tersebut, dan Terdakwa beralasan BRI-Link eror, kenyataannya emas tersebut telah Terdakwa jual dengan menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas SANTOSO seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dan dengan kata-katanya bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas lagi sebanyak 105 gram untuk mahar, dan akan melakukan pembayaran maksimal 3 (tiga) hari sejak emas diambil karena masih mempercayai Terdakwa kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui suaminya yaitu CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO, namun setelah emas tersebut diterima dari CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas ARJUNA

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya

dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 85.575.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa perihal Terdakwa yang belum membayar yang kemudian dijawab oleh Terdakwa beralasan BRI-Link antri sangat banyak, dan sore harinya terjadi eror karena jaringan, atas alasan-alasan Terdakwa tersebut kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu Terdakwa hingga malam hari namun Terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 dimana Terdakwa kembali menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan beralasan kembali supaya percaya kepada Terdakwa, setelah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyepakatinya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk mengambil emas seberat 200 gram terdiri dari 50 gram 4 keping dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO, setelah emas tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk menjualnya di Toko Mas KRESNA seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO meminta maaf karena telat melakukan pembayaran hingga siang hari, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas batangan antam sebanyak 200 gram yang akan digunakan untuk seserahan pernikahan dan pesanan emas batangan antam sebanyak 150 gram untuk investasi dari kakak pembeli (dengan total 350 gram) dengan janji yang diberikan adalah uang emas dibayarkan tunai setelah acara pernikahan atau meminta waktu paling lama 5 hari akan segera dilakukan pembayaran, karena NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui orang suruhan Terdakwa yaitu DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO setelah emas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO menjual emas tersebut ke Toko Mas

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
KESMA dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa mulai tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO atas barang berupa emas batangan antam sebanyak 180 gram, 42 gram, 225 gram, 105 gram, dan 350 gram dengan total 902 gram tidak pernah di bayar oleh Terdakwa, dan diketahui bahwa emas-emas yang diambil Terdakwa dari NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO tidak pernah dijual kepada pembeli dan diketahui selama ini tidak ada pembelinya hanya karangan Terdakwa saja dan fiktif dimana emas-emas tersebut telah Terdakwa jual sendiri dengan memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO dan TITIK INDRAWATI Binti DAMIN di toko emas didaerah Purwodadi dan dari penjualan emas batangan antam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** yang melakukan orderan emas batangan antam dengan total 902 gram dan tidak dibayar sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO mengalami kerugian sebesar Rp. 819.530.000,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar **telah terjadi** orderan fiktif emas batangan antam.
  - Bahwa yang menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah saksi sendiri.
  - Bahwa yang telah melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah Terdakwa DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** saksi mengemukakan bahwa korban orderan fiktif emas batangan antam yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan total sebesar total 902 gram dan tidak dibayar.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 terjadi di Dusun Tegalsari Rt. 003 Rw. 007 Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa berawal saksi mengenal Terdakwa melalui ibu saksi pada pertengahan bulan November 2020 setelah berkenalan saksi bertukar nomor whatsapp dan melakukan komunikasi melalui whatsapp dimana Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa emas batangan antam dengan total 30 gram dibayar pada sore hari atau selalu di bayarkan sesuai waktu yang di janjikan.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 dimana saksi mendapat pemesanan emas batangan antam seberat 180 gram dari Terdakwa yang katanya sebagai mahar pernikahan dengan janji bayar cash pada sore hari kemudian saksi menyerahkan emas batangan antam tersebut kepada Terdakwa melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN dan hingga sore hari tidak ada konfirmasi pembayaran atau transferan masuk maupun uang cash yang dijanjikan dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 dimana saksi diberitahu oleh Terdakwa apabila emas batangan antam 180 gram sedang proses dibayarkan dibank dan dalam proses antri tersebut Terdakwa mengatakan mendapatkan pesanan emas batangan antam untuk mahar sebesar 42 gram, dan emas langsung diambil Terdakwa seketika pagi hari itu juga dengan menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN kemudian hingga siang hari uang tak kunjung ditransfer dengan alasan bank full.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 dimana saksi dihubungi Terdakwa dan mengatakan kepada saksi apabila uang emas batangan antam sebesar 180 gram telah dibawa kepasar, setelah dia berjualan dipasar, uang akan segera ditransferkan melalui BRI-Link dan untuk emas batangan antam sebesar 42 gram sedang dalam proses pengambilan pemesan yang kemudian hingga siang hari Terdakwa mengatakan ada pesanan emas logam mulia (antam) untuk investasi sebesar 225 gram, setelah itu emas batangan antam segera diambil Terdakwa agar dapat cod dengan pembeli dan saksi menyerahkan emas batangan antam tersebut kepada Terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa yang bernama TITIK INDRAWATI Binti DAMIN namun hingga siang hari emas batangan antam 180 gram, 42 gram dan 225 gram tak kunjung dibayar/ditransfer dengan alasan BRI-Link eror.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan No. 51/Pid.B/2022/PN Pwd

Putusan No. 51/Pid.B/2022/PN Pwd Sdri. DESI DWI RAHAYU mengatakan mendapatkan pesanan emas lagi sebesar 105 gram untuk mahar, dan melakukan pembayaran maksimal 3 hari maksimal sejak emas diambil. Saat pagi hari dia mengambil emas berjanji uang emas 180 gram, 42 gram dan 225 gram akan segera diproses/dibayarkan pada siang hari saksi diberitahu oleh Terdakwa dan mengatakan BRI-Link antri sangat banyak, dan sore harinya terjadi eror jaringan, kemudian saksi memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui suaminya yaitu CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO dan diambil TITIK INDRAWATI Binti DAMIN selaku orang suruhan dari Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 dimana saksi dihubungi oleh Terdakwa dan beralasan kembali supaya percaya kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memesan lagi emas batangan antam sebanyak 200 gram terdiri dari 50 gram 4 keping yang diserahkan saksi kepada Terdakwa langsung di rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, dimana saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta maaf karena telat melakukan pembayaran hingga siang hari, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas batangan antam sebanyak 150 gram untuk investasi dari kakak pembeli dengan janji yang diberikan adalah uang emas dibayarkan tunai setelah acara pernikahan atau meminta waktu paling lama 5 hari akan segera dilakukan pembayaran, karena saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui orang suruhan Terdakwa yaitu DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO.
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa dengan alasan karena sebelumnya saksi sudah pernah melakukan transaksi dan pembayarannya lancar dan saksi sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya.
- Bahwa selain itu saksi dapat percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan membayar dan sedang antri di bank serta Terdakwa memfotokan uang saldo dalam rekening Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian emas batangan antam dengan total 902 gram yang bernilai sebesar Rp. 819.530.000,- (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

2. **CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **telah terjadi** orderan fiktif emas batangan antam.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah istri dari saksi yang bernama NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA.

- Bahwa yang telah melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO**.
- Bahwa sepengetahuan saksi NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA (istri dari saksi) menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan total sebesar total 902 gram dan tidak dibayar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 terjadi di Dusun Tegalsari Rt. 003 Rw. 007 Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 dimana saksi disuruh NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA (istri dari saksi) untuk menyerahkan emas batangan antam sebanyak 105 gram kepada Terdakwa digang depan rumah Terdakwa turut Dsn. Ngablak Ds. Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sehingga istri dari saksi mengalami kerugian emas batangan antam dengan total 902 gram yang bernilai sebesar Rp. 819.530.000,- (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

**3. TITIK INDRAWATI Binti DAMIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DESI DWI RAHAYU bin DARTO sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu dan hubungannya hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa emas batangan antam dirumah NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA.
- Bahwa kejadian saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa emas batangan antam dirumah NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA.yaitu
- Pada tanggal 24 Juli 2021 mengambil barang yaitu berupa emas batangan antam sebanyak 180 gram.
- Pada tanggal 26 Juli 2021 mengambil barang yaitu berupa emas batangan antam sebanyak 42 gram emas batangan antam.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 Juli 2021 mengambil barang yaitu berupa emas batangan antam sebanyak sebanyak 225 gram.

- Bahwa setelah saksi diminta Terdakwa mengambil emas batangan antam dari NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA tersebut dan pada hari itu juga Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual di toko emas di daerah Purwodadi yaitu
- Pada tanggal 24 Juli 2021 ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 26 Juli 2021 dijual ke Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2021 dijual ke Toko Mas SANTOSO seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya total hasil penjualan sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu pada tanggal 28 Juli 2021 saksi pernah diminta Terdakwa untuk menjual emas batangan antam ke Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 85.575.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan emas batangan antam tersebut saksi serahkan semua kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan emas batangan/logam mulia (antam) tersebut namun setiap mengambil dan menjual emas dimana saksi di beri uang oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA menjual emas batangan antam sedangkan Terdakwa biasa ikut order atau menjualkan emas batangan tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu apabila emas batangan antam tersebut tidak dibayar kepada NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA dan hasil penjualan emas digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **DEWI TRIASNINGRUM** Als **YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO**, Dibawah

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DESI DWI RAHAYU bin DARTO karena saksi merupakan karyawan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil barang berupa emas batangan antam dirumah NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA.
- Bahwa kejadian saksi mengambil barang yaitu berupa emas batangan antam yaitu
- Pada tanggal 29 Juli 2021 mengambil barang yaitu berupa emas batangan antam sebanyak seberat 200 gram.
- o terdiri dari 50 gram 4 keping dirumah NONIETHA J.A.L., S.Ak binti BAMBANG JUMENO, setelah emas tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk menjualnya di Toko Mas KRESNA seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, mengambil barang yaitu berupa emas batangan antam sebanyak sebanyak 150 gram.
- o untuk investasi dari kakak pembeli (dengan total 350 gram) dengan janji yang diberikan adalah uang emas dibayarkan tunai setelah acara pernikahan atau meminta waktu paling lama 5 hari akan segera dilakukan pembayaran, karena NONIETHA J.A.L., S.Ak binti BAMBANG JUMENO masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui orang suruhan Terdakwa yaitu DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO setelah emas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap saksi diminta Terdakwa mengambil emas batangan antam dari NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA tersebut dan pada hari itu juga Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual di toko emas di daerah Purwodadi yaitu

- Pada tanggal 29 Juli 2021 dijual ke Toko Mas KRESNA seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang penjualan sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Juli 2021 dijual ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan emas batangan antam tersebut saksi serahkan semua kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang apa yang diambil karena pada saat saksi ambil barang dibungkus menggunakan plastik dan dilakban dan saksi baru tahu setelah pengambilan barang yang terakhir Pada tanggal 30 Juli 2021, karena atas perintah Terdakwa disuruh membuka barang tersebut ternyata berisi emas batangan antam seberat 150 gram dengan rincian 2 keping emas 25 gram dan 2 keping emas 50 gram, setelah itu disuruh untuk menjual emas tersebut di toko emas.
- Bahwa setiap saksi diminta mengambil barang di rumah NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA dimana saksi diberi upah oleh Terdakwa antara Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) s/d Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA menjual emas batangan antam sedangkan Terdakwa biasa ikut order atau menjualkan emas batangan tersebut.
- Bahwa saksi baru tahu apabila emas batangan antam tersebut tidak dibayar kepada NONIETHA J.A.L., S.Ak Binti BAMBANG JUMENA dan hasil penjualan emas digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

**5. SRI NAWANGSIH Binti DOMO SARONO (Alm)**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang telah menjual logam mulia emas antam ke Toko Mas “ KRESNA “ milik saksi.

- Bahwa saksi adalah pemilik toko emas KRESNA yang beralamat Jl. Ayani No 62 Purwodadi Grobogan.
- Bahwa saksi pernah ada membeli logam mulia / emas batangan antam dari seseorang akan tetapi yang saksi ingat sebanyak 3 ( Tiga ) kali dan saksi tidak ingat tanggalnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu yang saksi tahu orang yang telah menjual emas batangan antam di toko Mas “ KRESNA “ milik saya adalah perempuan semua.
- Bahwa kejadian saksi membeli emas batangan antam tersebut yaitu
  - o Pada Tanggal lupa bulan Juli 2021 saya membeli seberat 120 gram logam mulia / emas antam dengan rincian : 50 gram 1 keping, 25 gram 2 keping, 10 gram 1 keping, 5 gram 2 saya beli dengan harga Rp 810.000, pergram total uang yang dibayarkan Rp 97.200.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai.
  - o Pada tanggal 01 Agustus 2021 saya membeli sebanyak 100 gram logam mulia / emas antam dengan rincian : 50 gram 2 keping saya beli dengan harga Rp 810.000, pergram total uang yang dibayarkan Rp 81.000.000,- (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) pembayaran tersebut secara tunai sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan lewat transfer sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lewat M banking dari rekening saya No Rek BRI a.n SRI NAWANGSIH 07601001392566.
  - o Pada tanggal 01 Agustus 2021 saya membeli sebanyak 150 gram logam mulia / emas antam dengan rincian : 50 gram 1 Keping, 25 gram 2 keping dan yang lainnya 5 gram dan 1 gram saya beli dengan harga Rp 810.000, pergram total uang yang dibayarkan Rp 121.500.000,- (seratus dua puluh satu lima ratus ribu rupiah) pembayaran tersebut secara tunai sebesar Rp 81.500.000,- dan lewat transfer sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) transfer lewat ATM BRI lewat rekening saya No Rek BRI a.n SRI NAWANGSIH 07601001392566.
- Bahwa yang mendasari saksi mau membeli logam mulia / emas antam tersebut karena saat dijual antam logam mulia tersebut dilengkapi dengan Sertifikat dan barkotnya.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 51/Pid.B/2022/PN Pwd  
6. **RUDI SANTOSO** Als **LIM HAN KIE** anak dari **BUDI SANTOSO (Alm)**,  
dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang telah menjual logam mulia emas antam ke Toko Mas "SANTOSO" milik saksi.
- Bahwa Toko Mas "SANTOSA" tersebut adalah milik saya bergerak dalam jual beli perhiasan emas.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib di Toko Mas " Santoso "Jl. Jenderal A. Yani No 67 Rt 05 Rw 05 Kel/Ds.Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Grobogan, sebanyak 200 gram logam mulia rincian 50 gram sebanyak 4 keping.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang telah menjual logam mulia emas antam di Toko Mas Santoso milik saksi, karena yang melayani adalah karyawan saksi dimana saat kejadian saksi berada disemarang dalam rangka Isolasi Mandiri karena terpapar COVID 19.
- Bahwa karyawan saksi memberitahu saksi via telepon bahwa ada orang yang akan jual emas antam seberat 200 gram logam mulia rincian 50 gram sebanyak 4 keping, kemudian atas petunjuk saksi dan mengikuti harga emas saat itu kemudian emas antam seberat 200 gram kemudian dibeli toko mas Santoso.
- Bahwa ada tercatat dalam buku transaksi omset pembelian dan penjualan emas di Toko Mas Santoso milik saksi, tercatat dalam pada Tanggal 27 Juli 2021.
- Bahwa emas batangan antam tersebut dibeli saksi dengan harga per 1 gramnya seharga Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai/ cash.

7. **AGUS SIANYOTO** Als **SIAN HOK** anak dari **SUGIYAMTO**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang telah menjual logam mulia emas antam ke Toko Mas " ARJUNA " milik saksi.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah pemilik toko emas ARJUNA yang beralamat Jl.

A.Yani No.61 A Rt 05 Rw 05 Kel. Purwodadi  
Kec.Purwodadi Kab.Grobogan.

- Bahwa Toko Mas ARJUNO tersebut adalah milik saksi bergerak dalam jual beli perhiasan emas.
- *Bahwa saksi pernah membeli* emas batangan antam kepada seorang perempuan yang memakai jibab.
- Bahwa kejadian saksi membeli emas batangan antam tersebut yaitu
  - o Pada Tanggal 26 Juli 2021 dimana saksi membeli logam mulia atau emas batangan antam dari seorang perempuan yang tidak saya kenal jibab dengan harga kurang lebih Rp 820.000,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram dan pembayarannya secara tunai/cash.
  - o Pada Tanggal 28 Juli 2021 dimana saksi membeli dari seorang perempuan yang tidak saya kenal memakai jilbab dengan harga kurang lebih Rp 830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)per gram dan pembayarannya secara tunai/cash
- Bahwa saat itu saksi tidak memberikan Bukti pembayaran atas pembelian logam mulia/emas antam kepada seorang perempuan yang memakai jibab tersebut.
- Bahwa saksi mau membeli emas batangan antam tersebut karena emas tersebut masih dalam kemasan (kemasan tersebut didalamnya sudah ada sertifikatnya) sehingga saksi anggap aman.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi orderan fiktif emas batangan antam.
- Bahwa yang telah melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut dengan cara awalnya sekira bulan November 2020 dimana Terdakwa kenal dengan NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dari ibu kandungnya kemudian dari pekenalan tersebut Terdakwa tahu apabila NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO berjualan emas batangan antam dan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membantu keuntungan orang-orang yang minitip modal kepada

Terdakwa kemudian Terdakwa berpura-pura memiliki order (pembeli) dan ikut menjualkan emas batangan antam tersebut dengan alasan untuk mahar perkawinan dan investasi padahal orderan tersebut tidak ada, awal mulanya Terdakwa mengambil order sedikit sebanyak 30 gram emas batangan antam dan Terdakwa bayar tepat waktu, kemudian berlanjut terus sampai akhirnya pada tanggal 24 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021 dimana Terdakwa order sebanyak total 902 (sembilan ratus dua) gram emas batangan antam dari NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan Terdakwa janji akan membayar 1 hari dibayar menunggu pembayaran dari pembeli, akan tetapi order barang tersebut fiktif emas batangan Terdakwa jual sendiri dan uang hasil penjualan tidak Terdakwa bayarkan kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 terjadi di Dusun Tegalsari Rt. 003 Rw. 007 Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yaitu
  1. Pada tanggal 24 Juli 2021 Terdakwa ambil seberat 180 gram terdiri dari kepingan 50 gram 3 buah dan kepingan 10 gram 3 buah yang mana saat itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO alamat Ds. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
  2. Pada tanggal 26 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil seberat 42 gram yang mana saat itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO alamat Ds. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
  3. Pada tanggal 27 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil seberat 225 gram yang mana saat itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO alamat Ds. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
  4. Pada tanggal 28 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil sendiri seberat 105 gram yang mana saat itu diserahkan oleh CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO (suami NONIETHA) digang depan rumah Terdakwa turut Dsn. Ngablak Ds. Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
  5. Pada tanggal 29 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil seberat 200 gram terdiri 50 gram 4 keping yang mana saat Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO

alamat Ds. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan.

6. Pada tanggal 30 Juli 2021 Terdakwa ambil seberat 150 gram terdiri 50 gram 2 keping, 25 gram 2 keping yang mana saat Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO untuk mengambil dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO alamat Ds. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan.
- Bahwa emas batangan antam tersebut selanjutnya Terdakwa jual ke toko emas di daerah Purwodadi yaitu
  1. Pada tanggal 24 Juli 2021 dimana Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil lalu Terdakwa suruh dijual keToko Mas KRESNA seharga Rp 810.000,- per gramnya total uang sebesar Rp 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
  2. Pada tanggal 26 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil seberat 42 gram yang mana saat itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN lalu Terdakwa suruh jual keToko Mas ARJUNA seharga Rp 830.000,- per gramnya total uang sebesar Rp 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah )seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
  3. Pada tanggal 27 Juli 2021 diaman Terdakwa ambil seberat 225 gram yang mana saat itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN lalu Terdakwa suruh jual keToko SANTOSO seharga Rp 810.000,- per gramnya total uang sebesar Rp 182.250.000,-(seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
  4. Pada Tanggal 28 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil sendiri seberat 105 gram yang mana saat itu yang meyerahkan adalah CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO (suami NONIETHA) lalu Terdakwa suruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN jual keToko Mas ARJUNA seharga Rp 815.000,- per gramnya total uang sebesar Rp 85.575.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  5. Pada tanggal 29 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil seberat 200 gram yang mana saat Terdakwa menyuruh Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk mengambil kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa jual sendiri keToko Mas KRESNA seharga Rp 810.000,- per gramnya total uang sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
on 26 Juli 2021 dimana Terdakwa ambil seberat 150 gram yang mana menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO lalu Terdakwa suruh jual ke Toko Mas KRESNA seharga Rp 810.000,- per gramnya total uang sebesar Rp 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan emas batangan antam tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa punya tanggungan hutang atau harus memberi laba dari rekan-rekan bisnis Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Faktur penjualan logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU no : 2545757 warna pink tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 42 gram rincian :
  - Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L70254253, L70254254
  - Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979
- Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri. DESI DWI RAHAYU No : 2545757 warna pink tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian :
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.
- Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna pink tanggal 27 juli 2021 sebanyak 200 gram rincian :
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.
- o Faktur penjualan logam muia dari Sdri NONIETHA kepada sdri. DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna pink tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian :

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping : H69193982, H70366612

- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna pink tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 55 gram rincian :
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU, No : 2545773 warna pink tanggal 28 juli 2021 sebanyak 50 gram rincian :
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286, G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.
- o Faktur Penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 26 juli 2021 sebanyak 42 gram rincian :
  - Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L7Q254253, L7Q254254.
- Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdr NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian :
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna putih tanggal 27 juli 2021 sebanyak 200 gram rincian :
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian :
  - Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : G69193982, H70366612
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHAYU No : 2545771 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 55 gram dengan rincian :
- Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.
  - Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping : D69053010, D71045502.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545773 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 50 gram rincian :
- Emas batangan berat 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286, G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk NO. 1149948 Tanggal 15 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
- Emas batangan berat 2 gram sebanyak 3 keping
  - Emas batangan berat 5 gram sebanyak 2 keping
  - Emas batangan berat 10 gram sebanyak 3 keping
  - Emas batangan berat 25 gram sebanyak 1 keping
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169661 Tanggal 10 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- emas batangan berat 10 gram sebanyak 10 keping.
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169150 Tanggal 08 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- emas batangan berat 25 gram sebanyak 3 keping
  - emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1173321 Tanggal 26 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- emas batangan berat 0,5 gram sebanyak 10 keping
  - emas batangan berat 1 gram sebanyak 10 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545766 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 97 gram rincian:
- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping :G7109412,G71180029
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :

- 2545793 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:
  - Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940 sebanyak 3 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545775 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 53 gram rincian:
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
  - Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping: D71043678,D71036504
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147, C71024018, C69025769, C69040508.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 150 gram rincian:
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping : D69020720,D69039270.
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045, C68003828.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1162223 Tanggal 26 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
  - Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1158886 Tanggal 22 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 4 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166700 Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166498 Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1170495 Tanggal 14 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1168766 Tanggal 07 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :

2545766 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 97 gram rincian:

- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
- Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping :G7109412,G71180029
- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
- Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :

2545793 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:

- Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940 sebanyak 3 keping

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :

2545775 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 53 gram rincian:

- Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
- Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping: D71043678,D71036504

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :

2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:

- Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147, C71024018, C69025769, C69040508.

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :

2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 150 gram rincian:

- Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping : D69020720,D69039270.
- Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045, C68003828.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi orderan fiktif emas batangan antam.
- Bahwa yang telah melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO**.
- Bahwa yang menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut dengan cara awalnya sekira bulan November 2020 dimana Terdakwa kenal dengan NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dari ibu kandungnya kemudian dari pekenalan tersebut Terdakwa tahu apabila NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO berjualan emas batangan antam dan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan untuk membayar keuntungan orang-orang yang minitip modal kepada Terdakwa

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berpura-pura memiliki order (pembeli) dan ikut menjualkan emas batangan antam tersebut dengan alasan untuk mahar perkawinan dan investasi padahal orderan tersebut tidak ada, awal mulanya Terdakwa mengambil order sedikit sebanyak 30 gram emas batangan antam dan Terdakwa bayar tepat waktu sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan yakin bahwa Terdakwa benar-benar memiliki orderan / pembeli.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 dimana Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa emas batangan seberat 180 gram kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak dimana Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa mendapat orderan emas batangan sebagai mahar pernikahan dengan janji bayar tunai pada sore hari, lalu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu kabar dari Terdakwa hingga sore harinya dan tidak ada konfirmasi pembayaran atau transferan masuk maupun uang tunai yang dijanjikan Terdakwa kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 dimana Terdakwa memberitahu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa uang emas batangan antam 180 gram dengan alasan sedang proses dibayarkan dibank agar NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya kemudian Terdakwa mengatakan dalam proses antri tersebut mendapatkan pesanan emas batangan antam untuk mahar sebanyak 42 gram, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan memberikan pesanan emas logam tersebut kemudian Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil emas tersebut namun hingga siang hari uang tidak kunjung ditransfer kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa bank full kenyataannya Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut di Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 830.000,-

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi kembali NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO agar percaya dan yakin kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang emas batangan antam 180 gram telah dibawa kepasar, setelah dia berjualan dipasar, uang akan segera ditransferkan melalui BRI-Link sedangkan emas batangan antam sebanyak 42 gram sedang dalam proses pengambilan pemesan, kemudian Terdakwa merayu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dengan mengatakan ada pesanan emas batangan antam untuk investasi sebanyak 225 gram, dengan alasan emas segera diambil pembeli dengan *Cash On Delivery* (COD), kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN orang yang diperintah Terdakwa untuk mengambil emas tersebut, namun hingga waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas emas 180 gram, 42 gram dan 225 gram tersebut, dan Terdakwa beralasan BRI-Link eror, kenyataannya emas tersebut telah Terdakwa jual dengan menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas SANTOSO seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dan dengan kata-katanya bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas lagi sebanyak 105 gram untuk mahar, dan akan melakukan pembayaran maksimal 3 (tiga) hari sejak emas diambil karena masih mempercayai Terdakwa kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui suaminya yaitu CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO dan diterima langsung oleh Terdakwa, namun setelah emas tersebut diterima dari CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 85.575.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa perihal Terdakwa yang belum membayar yang kemudian dijawab oleh Terdakwa beralasan BRI-Link antri sangat banyak, dan sore harinya terjadi eror karena jaringan, atas alasan-alasan Terdakwa tersebut kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu Terdakwa hingga malam hari namun Terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2021 dimana Terdakwa kembali menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan beralasan kembali supaya percaya kepada Terdakwa, setelah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyepakatinya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk mengambil emas seberat 200 gram terdiri dari 50 gram 4 keping dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO, setelah emas tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk menjualnya di Toko Mas KRESNA seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO meminta maaf karena telat melakukan pembayaran hingga siang hari, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas batangan antam sebanyak 200 gram yang akan digunakan untuk seserahan pernikahan dan pesanan emas batangan antam sebanyak 150 gram untuk investasi dari kakak pembeli (dengan total 350 gram) dengan janji yang diberikan adalah uang emas dibayarkan tunai setelah acara pernikahan atau meminta waktu paling lama 5 hari akan segera dilakukan pembayaran, karena NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui orang suruhan Terdakwa yaitu DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO setelah emas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar barang yang dijanjikan Terdakwa mulai tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO atas barang berupa emas batangan antam sebanyak 180 gram, 42 gram, 225 gram, 105 gram, dan 350 gram dengan total 902 gram tidak pernah di bayar oleh Terdakwa.

- Bahwa benar emas-emas batangan antam yang diambil Terdakwa dari NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO tidak pernah dijual kepada pembeli dan diketahui selama ini tidak ada pembelinya hanya karangan Terdakwa saja dan fiktif dimana emas-emas tersebut telah Terdakwa jual sendiri dengan memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO dan TITIK INDRAWATI Binti DAMIN di toko emas didaerah Purwodadi.
- Bahwa benar dari penjualan emas batangan antam tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa punya tanggungan hutang atau harus memberi laba dari rekan-rekan bisnis Terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** yang melakukan orderan fiktif emas batangan antam dengan total 902 gram dan tidak dibayar sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO mengalami kerugian sebesar Rp. 819.530.000,- (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bernama **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.”;**

Menimbang, bahwa penggunaan istilah **“dengan maksud”** yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, 2012, Hal : 632).

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang **“melawan hukum”** antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Sedangkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : **“onrechtmatig (melawan hukum)** tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat” (Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal-44).

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menggerakkan (bewegen)** adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan kenadati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, 2012, Hal : 633).

Dalam pengertian **menyerahkan sesuatu barang**, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung.

Pengertian **membuat hutang** atau mengakui berhutang kepada sipetindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan mengakui berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, secara lisan yang disaksikan orang lain atau dijamin teknologi modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan pasal ini.

Pengertian **menghapus piutang** disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya.

Dia katakan **memakai keadaan (pribadi) palsu** apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan, yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan **Tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedangkan yang dimaksud **Rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, 2012, Hal : 593).

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar telah terjadi orderan fiktif emas batangan antam.
- o Bahwa yang telah melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO**.
- o Bahwa yang menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti **BAMBANG JUMENO**.
- o Bahwa benar cara Terdakwa melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut dengan cara awalnya sekira bulan November 2020 dimana Terdakwa kenal dengan NONIETHA J.A.L, S.Ak binti **BAMBANG JUMENO** dari ibu kandungnya kemudian dari pengenalan tersebut Terdakwa tahu apabila NONIETHA J.A.L, S.Ak binti **BAMBANG JUMENO** berjualan emas batangan antam dan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan untuk membayar keuntungan orang-orang yang minitip modal kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berpura-pura memiliki order (pembeli) dan ikut menjualkan emas batangan antam tersebut dengan alasan untuk mahar perkawinan dan investasi padahal orderan tersebut tidak ada, awal mulanya Terdakwa mengambil order sedikit sebanyak 30 gram emas batangan antam dan Terdakwa bayar tepat waktu sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti **BAMBANG JUMENO** percaya dan yakin bahwa Terdakwa benar-benar memiliki orderan / pembeli.
- o Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 dimana Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa emas batangan seberat 180 gram kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak dimana Terdakwa mengatakan apabila Terdakwa mendapat orderan emas batangan sebagai mahar pernikahan dengan janji bayar tunai pada sore hari, lalu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti **BAMBANG JUMENO** menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa melalui **TITIK INDRAWATI Binti DAMIN**, setelah itu Terdakwa menyuruh **TITIK INDRAWATI Binti DAMIN** menjual emas tersebut ke Toko Mas

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 145.800.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu kabar dari Terdakwa hingga sore harinya dan tidak ada konfirmasi pembayaran atau transferan masuk maupun uang tunai yang dijanjikan Terdakwa kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.

- o Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021 dimana Terdakwa memberitahu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa uang emas batangan antam 180 gram dengan alasan sedang proses dibayarkan dibank agar NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya kemudian Terdakwa mengatakan dalam proses antri tersebut mendapatkan pesanan emas batangan antam untuk mahar sebanyak 42 gram, karena kata-kata Terdakwa tersebut sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan memberikan pesanan emas logam tersebut kemudian Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN untuk mengambil emas tersebut namun hingga siang hari uang tidak kunjung ditransfer kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa bank full kenyataannya Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut di Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp. 34.860.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- o Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi kembali NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO agar percaya dan yakin kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang emas batangan antam 180 gram telah dibawa kepasar, setelah dia berjualan dipasar, uang akan segera ditransferkan melalui BRI-Link sedangkan emas batangan antam sebanyak 42 gram sedang dalam proses pengambilan pemesan, kemudian Terdakwa merayu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dengan mengatakan ada pesanan emas batangan antam untuk investasi sebanyak 225 gram, dengan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id emas segera diambil pembeli dengan *Cash On Delivery* (COD), kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyerahkan emas tersebut melalui TITIK INDRAWATI Binti DAMIN orang yang diperintah Terdakwa untuk mengambil emas tersebut, namun hingga waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas emas 180 gram, 42 gram dan 225 gram tersebut, dan Terdakwa beralasan BRI-Link eror, kenyataannya emas tersebut telah Terdakwa jual dengan menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas SANTOSO seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) pergramnya total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 182.250.000,- (seratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- o Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2021 dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO kembali dan dengan kata-katanya bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas lagi sebanyak 105 gram untuk mahar, dan akan melakukan pembayaran maksimal 3 (tiga) hari sejak emas diambil karena masih mempercayai Terdakwa kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui suaminya yaitu CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO dan diterima langsung oleh Terdakwa, namun setelah emas tersebut diterima dari CECEP SAMODRA bin BAMBANG SUSILO, setelah itu Terdakwa menyuruh TITIK INDRAWATI Binti DAMIN menjual emas tersebut ke Toko Mas ARJUNA seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 85.575.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menghubungi Terdakwa perihal Terdakwa yang belum membayar yang kemudian dijawab oleh Terdakwa beralasan BRI-Link antri sangat banyak, dan sore harinya terjadi eror karena jaringan, atas alasan-alasan Terdakwa tersebut kemudian NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menunggu Terdakwa hingga malam hari namun Terdakwa tidak kunjung melakukan pembayaran.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 29 Juli 2021 dimana Terdakwa kembali

- menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dan beralasan kembali supaya percaya kepada Terdakwa, setelah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO menyepakatinya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk mengambil emas seberat 200 gram terdiri dari 50 gram 4 keping dirumah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO, setelah emas tersebut dikuasai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO untuk menjualnya di Toko Mas KRESNA seharga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- o Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, dimana Terdakwa menghubungi NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO meminta maaf karena telat melakukan pembayaran hingga siang hari, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan emas batangan antam sebanyak 200 gram yang akan digunakan untuk seserahan pernikahan dan pesanan emas batangan antam sebanyak 150 gram untuk investasi dari kakak pembeli (dengan total 350 gram) dengan janji yang diberikan adalah uang emas dibayarkan tunai setelah acara pernikahan atau meminta waktu paling lama 5 hari akan segera dilakukan pembayaran, karena NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan memberikan pesanan Terdakwa tersebut melalui orang suruhan Terdakwa yaitu DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO setelah emas tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO menjual emas tersebut ke Toko Mas KRESNA dengan harga Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per gramnya dengan total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Bahwa benar dari penjualan emas batangan antam tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa punya tanggungan hutang atau harus memberi laba dari rekan-rekan bisnis Terdakwa.

- o Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** yang melakukan orderan fiktif emas batangan antam dengan total 902 gram dan tidak dibayar sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO mengalami kerugian sebesar Rp. 819.530.000,- (Delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

- a. 1. *Adanya kesatuan kehendak;*
- b. 2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
- c. 3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).*

Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan : “Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932, menurut rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa perbuatan berlanjut

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.

Sehingga rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri. Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini, ada komentar yang dikemukakan oleh Profesor Simons sebagaimana dikutip oleh P.A. Lamintang, SH sebagai berikut : "pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain". Dari pandangan Prof. Simons terhadap rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP di atas, terutama mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing perbuatan. (P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, Halaman 48- 49. 5 P.A.F.Lamintang., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 697.)

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi orderan fiktif emas batangan antam.
- Bahwa yang telah melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO**.
- Bahwa yang menjadi korban orderan fiktif emas batangan antam tersebut adalah NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan orderan fiktif emas batangan antam tersebut dengan cara awalnya sekira bulan November 2020 dimana Terdakwa kenal dengan NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO dari ibu kandungnya kemudian dari pengenalan tersebut Terdakwa tahu apabila NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO berjualan emas batangan antam dan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan untuk membayar keuntungan orang-orang yang minitip modal kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berpura-pura memiliki order (pembeli) dan ikut menjualkan emas batangan antam tersebut dengan alasan untuk mahar perkawinan dan investasi padahal orderan tersebut tidak ada, awal mulanya Terdakwa mengambil order sedikit sebanyak 30 gram emas batangan antam dan Terdakwa bayar tepat waktu sehingga NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO percaya dan yakin bahwa Terdakwa benar-benar memiliki orderan / pembeli.

- Bahwa benar apa yang dijanjikan Terdakwa mulai tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 kepada NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO atas barang berupa emas batangan antam sebanyak 180 gram, 42 gram, 225 gram, 105 gram, dan 350 gram dengan total 902 gram tidak pernah di bayar oleh Terdakwa.
- Bahwa benar emas-emas batangan antam yang diambil Terdakwa dari NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO tidak pernah dijual kepada pembeli dan diketahui selama ini tidak ada pembelinya hanya karangan Terdakwa saja dan fiktif dimana emas-emas tersebut telah Terdakwa jual sendiri dengan memerintahkan DEWI TRIASNINGRUM Als YANTI Binti URIP JOKO SUSANTO dan TITIK INDRAWATI Binti DAMIN di toko emas didaerah Purwodadi.

Menimbang, bahwa *dengan demikian maka unsur “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Faktur penjualan logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU no : 2545757 warna pink tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 42 gram rincian:

- Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L70254253, L70254254
- Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri. DESI DWI RAHAYU No : 2545757 warna pink tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian:
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna pink tanggal 27 juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.
- o Faktur penjualan logam muia dari Sdri NONIETHA kepada sdri. DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna pink tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian :
  - Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : H69193982, H70366612
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna pink tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 55 gram rincian:
  - Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU, No : 2545773 warna pink tanggal 28 juli 2021 sebanyak 50 gram rincian:

- Emas batangan 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286, G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.

o Faktur Penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 26 juli 2021 sebanyak 42 gram rincian:

- Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L7Q254253, L7Q254254.
- Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdr NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian:

- Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna putih tanggal 27 juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:

- Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian:

- Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : G69193982, H70366612
- Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615.

o Faktur Penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdro DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 55 gram dengan rincian :

- Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.
- Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping : D69053010, D71045502.

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545773 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 50 gram rincian:

- Emas batangan berat 10 gram sebanyak 5 keping :  
G71189286, G71189283, G71189292, G71189285,  
G71189288.

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk NO. 1149948 Tanggal 15 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 2 gram sebanyak 3 keping
- Emas batangan berat 5 gram sebanyak 2 keping
- Emas batangan berat 10 gram sebanyak 3 keping
- Emas batangan berat 25 gram sebanyak 1 keping
- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169661 Tanggal 10 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- emas batangan berat 10 gram sebanyak 10 keping.

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169150 Tanggal 08 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- emas batangan berat 25 gram sebanyak 3 keping
- emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping

o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1173321 Tanggal 26 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- emas batangan berat 0,5 gram sebanyak 10 keping
- emas batangan berat 1 gram sebanyak 10 keping

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545766 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 97 gram rincian:

- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
- Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping  
:G7109412,G71180029
- Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
- Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no : 2545793 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:

- Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940  
sebanyak 3 keping

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545775 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak  
53 gram rincian:

- Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
- Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping:  
D71043678,D71036504

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak  
200 gram rincian:

- Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147,  
C71024018, C69025769, C69040508.

o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak  
150 gram rincian:

- Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping :  
D69020720,D69039270.
- Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045,  
C68003828.

o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1162223  
Tanggal 26 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
- Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping

o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1158886  
Tanggal 22 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 4 keping.

o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166700  
Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.

o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166498  
Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.

o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1170495  
Tanggal 14 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :

- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1168766  
Tanggal 07 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545766 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak  
97 gram rincian:
- Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
  - Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping  
:G7109412,G71180029
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545793 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak  
30 gram rincian:
- Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940  
sebanyak 3 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545775 warna putih tanggal 24 Juli 2021  
sebanyak 53 gram rincian:
- Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
  - Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
  - Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping:  
D71043678,D71036504
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021  
sebanyak 200 gram rincian:
- Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147,  
C71024018, C69025769, C69040508.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no : 2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak  
150 gram rincian:
- Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping :  
D69020720,D69039270.
  - Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045,  
C68003828.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **NONIETHA J.A.L,  
S.Ak binti BAMBANG;**

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa mempersulit persidangan dalam memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa dalam melakukan penipuan secara berkelanjutan kepada saksi korban;

### Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESI DWI RAHAYU BINTI DARTO**; dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Faktur penjualan logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri. DESI DWI RAHAYU no : 2545757 warna pink tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 42 gram rincian:
  - o Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251, L70254252, L70254253, L70254254
  - o Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
  - o Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
  - o Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.  
DESI DWI RAHAYU No : 2545757 warna pink tanggal 27 Juli 2021  
sebanyak 5 gram rincian:
  - o Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788,  
K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.
  - o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri  
DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna pink tanggal 27 juli 2021  
sebanyak 200 gram rincian:
    - o Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022,  
C71016422, C71016529, C71013344.
    - o Faktur penjualan logam muia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.  
DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna pink tanggal 27 Juli 2021  
sebanyak 20 gram rincian :
      - o Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : H69193982,  
H70366612
      - o Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615
      - o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri  
DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna pink tanggal 28 Juli 2021  
sebanyak 55 gram rincian:
        - o Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765,  
K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.
        - o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri  
DESI DWI RAHAYU, No : 2545773 warna pink tangal 28 juli 2021  
sebanyak 50 gram rincian:
          - o Emas batangan 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286,  
G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.
          - o Faktur Penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri.  
DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 26 juli 2021  
sebanyak 42 gram rincian:
            - o Emas batangan 0,5 gram sebanyak 4 keping : L70254251,  
L70254252, L7Q254253, L7Q254254.
            - o Emas batangan 5 gram sebanyak 1 keping : H71086517
            - o Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G670184589
            - o Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping : D71046979

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdr NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No 2545757 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 5 gram rincian:
  - o Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping : K71179788, K71179768, K71179780, K71179781, K71179789.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545754 warna putih tanggal 27 juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - o Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C71024022, C71016422, C71016529, C71013344.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No : 2545756 warna putih tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 20 gram rincian:
  - o Emas batangan 5 gram sebanyak 2 keping : G69193982, H70366612
  - o Emas batangan 10 gram sebanyak 1 keping : G71066615.
- o Faktur Penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdro DESI DWI RAHAYU No : 2545771 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 55 gram dengan rincian :
  - o Emas batangan 1 gram sebanyak 5 keping: K71179765, K71175767, K71179782, K71179764, K71179766.
  - o Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping : D69053010, D71045502.
- o Faktur penjualan logam mulia dari Sdri NONIETHA Kepada Sdri DESI DWI RAHAYU No: 2545773 warna putih tanggal 28 juli 2021 sebanyak 50 gram rincian:
  - o Emas batangan berat 10 gram sebanyak 5 keping : G71189286, G71189283, G71189292, G71189285, G71189288.
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk NO. 1149948 Tanggal 15 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - o Emas batangan berat 2 gram sebanyak 3 keping
  - o Emas batangan berat 5 gram sebanyak 2 keping
  - o Emas batangan berat 10 gram sebanyak 3 keping
  - o Emas batangan berat 25 gram sebanyak 1 keping
  - o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169661  
Tanggal 10 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - o emas batangan berat 10 gram sebanyak 10 keping.
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1169150  
Tanggal 08 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - o emas batangan berat 25 gram sebanyak 3 keping
  - o emas batangan berat 50 gram sebanyak 3 keping
- o Faktur pembelian logam mulia dari PT ANTAM Tbk No 1173321  
Tanggal 26 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
  - o emas batangan berat 0,5 gram sebanyak 10 keping
  - o emas batangan berat 1 gram sebanyak 10 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545766 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 97 gram rincian:
  - o Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
  - o Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping :G7109412,G71180029
  - o Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
  - o Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545793 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:
  - o Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940 sebanyak 3 keping
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545775 warna pink tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 53 gram rincian:
  - o Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
  - o Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
  - o Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping: D71043678,D71036504
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - o Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147, C71024018, C69025769, C69040508.

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no :2545768 warna pink tanggal 30 Juli 2021 sebanyak  
150 gram rincian:

- o Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping :  
D69020720,D69039270.
- o Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045,  
C68003828.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1162223  
Tanggal 26 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
- o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
- o Emas batangan berat 25 gram sebanyak 2 keping
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1158886  
Tanggal 22 Juni 2021 untuk pembelian logam mulia :
- o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 4 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166700  
Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1166498  
Tanggal 02 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1170495  
Tanggal 14 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 1 keping.
- o Faktur pembelian Logam Mulia dari PT ANTAM Tbk No .1168766  
Tanggal 07 Juli 2021 untuk pembelian logam mulia :
- o Emas batangan berat 50 gram sebanyak 2 keping.
- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada  
sdri.DESI no :2545766 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak  
97 gram rincian:
- o Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping J71058261.
- o Emas batangan 10 gram sebanyak 2 keping  
:G7109412,G71180029
- o Emas batangan 25 gram sebanyak 1 keping D70082383 .
- o Emas batangan 50 gram sebanyak 1 keping C69036279.

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545793 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 30 gram rincian:
- o Emas batangan 10 gram G71176289,G71179404,G71179940 sebanyak 3 keping
  - o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545775 warna putih tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 53 gram rincian:
  - o Emas batangan 1 gram sebanyak 1 keping :K70499977.
  - o Emas batangan 2 gram sebanyak 1 keping: J70117196.
  - o Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping: D71043678,D71036504
  - o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 200 gram rincian:
  - o Emas batangan 50 gram sebanyak 4 keping : C69007147, C71024018, C69025769, C69040508.
  - o Faktur penjualan Logam Mulia dari Sdri NONIETHA kepada sdri.DESI no :2545768 warna putih tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 150 gram rincian:
  - o Emas batangan 25 gram sebanyak 2 keping : D69020720,D69039270.
  - o Emas batangan 50 gram sebanyak 2 keping : C70038045, C68003828.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NONIETHA J.A.L, S.Ak binti BAMBANG JUMENO.**

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami, **Vabianes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI NINGSIH, Panitera Pengganti pada

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pwidi, serta dihadiri oleh **Septian Tri Yuwono, S.H.,**

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H**

Panitera Pengganti

**Sriningsih**

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)